

PETUNJUK TEKNIS

**TENTANG
PEMBERIAN
TANDA PENGHARGAAN
PALANG MERAH INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PALANG MERAH INDONESIA

BAB I JENIS DAN BENTUK TANDA PENGHARGAAN

A. Jenis Tanda Penghargaan PMI berupa:

1. Lencana, dengan pembedaan jenis sebagai berikut:

a. Lencana Wira, terdiri dari:

- 1) Lencana Wira Utama;
- 2) Lencana Wira Madya;
- 3) Lencana Wira Pratama.

b. Lencana Jasa, terdiri dari:

- 1) Lencana Jasa Utama;
- 2) Lencana Jasa Madya;
- 3) Lencana Jasa Pratama.

c. Lencana Satya Bakti, terdiri dari:

- 1) Lencana Satya Bakti Utama;
- 2) Lencana Satya Bakti Madya;
- 3) Lencana Satya Bakti Pratama.

2. Plakat;

3. Piagam;

B. Bentuk Tanda Penghargaan PMI

1. Lencana

a. Bahan dasar Lencana:

- 1) Lencana Utama terbuat dari logam dilapis emas;
- 2) Lencana Madya terbuat dari logam dilapis perak;
- 3) Lencana Pratama terbuat dari logam dilapis perunggu.

b. Bentuk Lencana:

- 1) Lencana Wira berbentuk bidang datar bersudut tujuh dengan lambang PMI ditengahnya;

- 2) Lencana Jasa berbentuk bintang tajam bersudut tujuh dengan lambang PMI ditengahnya;
 - 3) Lencana Satya Bakti berbentuk perisai bersudut tujuh dengan lambang PMI ditengahnya dan tulisan “Satya” dan angka Romawi, yaitu:
 - a) Angka X untuk Lencana Satya Bakti sepuluh tahun;
 - b) Angka XX untuk Lencana Satya Bakti dua puluh tahun;
 - c) Angka XXX untuk Lencana Satya Bakti tiga puluh tahun.
- c. Ukuran Lencana:
- 1) Diameter medali 4 cm;
 - 2) Ukuran pita 4 x 4 cm.
2. Plakat
- a. Plakat berbentuk logo utama Palang Merah Indonesia berukuran panjang 7 cm ditatahkan di atas kayu jati berbentuk segi empat dengan ukuran keseluruhan 21 x 14 cm;
 - b. Pada sebelah bawah terdapat lempengan logam persegi empat berukuran 10,3 x 11 cm dengan tulisan grafir “Tanda Penghargaan atas bantuan terhadap kemanusiaan bersama PMI”.
3. Piagam
- a. Bentuk Piagam Penghargaan berukuran kertas A4 dengan huruf dan lambang PMI.
 - b. Piagam ditandatangani oleh Ketua Umum/ Ketua di masing-masing tingkatan.
4. Contoh jenis dan bentuk tanda penghargaan tersebut di atas, sebagaimana terlampir.

BAB II

SYARAT-SYARAT PENERIMA TANDA PENGHARGAAN

A. Syarat-syarat penerima Tanda Penghargaan Lencana:

1. Lencana Wira diberikan kepada Anggota, Pengurus, Pegawai, Relawan PMI dan masyarakat yang telah menunjukkan pengabdian yang luar biasa terhadap kemanusiaan yang dilakukan tanpa memperdulikan keselamatan jiwa, kesehatan, dan kebebasan pribadinya pada saat terjadi bencana;
2. Lencana Jasa dianugerahkan kepada perorangan yang karena kerelaan dan niat baiknya memberikan sumbangsih yang sangat berarti terhadap kemajuan PMI dan/atau terhadap kemanusiaan;

3. Bagi seseorang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas yang telah memberikan bantuan non materi dapat diberikan Lencana Jasa sebagai berikut:
 - a) Lencana Jasa Pratama dianugerahkan kepada mereka yang telah memberikan bantuan non materi yang bermanfaat bagi kepentingan di dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
 - b) Lencana Jasa Madya dianugerahkan kepada mereka yang telah memberikan bantuan non materi yang bermanfaat bagi kepentingan Provinsi;
 - c) Lencana Jasa Utama dianugerahkan kepada mereka yang telah memberikan bantuan non materi yang bermanfaat bagi kepentingan Nasional.
 4. Lencana Satya Bakti dianugerahkan kepada Anggota, Pengurus, Pegawai, dan Relawan PMI yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan dedikasi yang tinggi terhadap PMI.
- B. Syarat-syarat penerima Tanda Penghargaan Plakat:
- Plakat dianugerahkan kepada institusi, baik milik Pemerintah dan non Pemerintah, yang berjasa terhadap kemajuan PMI dan Kemanusiaan.
- C. Syarat-syarat penerima Tanda Penghargaan Piagam:
- Piagam dianugerahkan kepada Anggota, Pengurus, Pegawai, Relawan PMI, dan masyarakat serta pihak lain yang berprestasi dan berjasa bagi PMI dan Kemanusiaan

BAB III

PENGANUGERAHAN, PENGGUNAAN, DAN PEMBATALAN TANDA PENGHARGAAN

A. Persiapan Penganugerahan Tanda Penghargaan

1. Lencana

- a. Penerima Tanda Penghargaan PMI diseleksi secara berjenjang oleh Komite Tanda Penghargaan yang dibentuk di tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Pengusulan nama calon penerima Tanda Penghargaan PMI dilakukan oleh Pengurus Kecamatan atau Kabupaten/ Kota secara berjenjang kepada Pengurus Pusat;

- c. Pengurus Provinsi dan Pusat dapat mengusulkan atau mencalonkan langsung calon penerima Tanda Penghargaan PMI;
- d. Pengusulan nama calon penerima penghargaan disertai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang diperlukan serta penjelasan alasan pencalonan yang bersangkutan;
- e. Tanda Penghargaan PMI diberikan hanya satu kali untuk jenis dan tingkat penghargaan yang sama, kecuali jika ada jasa dan prestasi baru serta sesudahnya dapat diberikan Tanda Penghargaan PMI yang lebih tinggi;
- f. Kewenangan penetapan akhir penerima Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana berada pada Pengurus Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Komite Tanda Penghargaan Pusat.

2. Piagam

- a. Pemberian Tanda Penghargaan PMI kepada Donor Darah Sukarela (DDS) diberikan atas usul UDD PMI di wilayah Kabupaten/ Kota, Pengurus PMI Kabupaten/ Kota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat PMI dengan tembusan kepada UDD Pusat dan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
- b. Pengurus Provinsi menyampaikan surat rekomendasi kepada Pengurus Pusat tentang pengusulan penghargaan kepada DDS;
- c. Penyampaian penghargaan untuk donasi 75 kali dilakukan dengan upacara khusus di Markas PMI Provinsi atau di tempat yang ditunjuk oleh Pengurus PMI Provinsi;
- d. Penyampaian penghargaan untuk donasi 50 kali dan 30 kali dilakukan dengan upacara khusus di Markas PMI Kabupaten/ Kota atau di tempat yang ditunjuk oleh Pengurus PMI Kabupaten/ Kota;
- e. Penyampaian penghargaan untuk donasi 10 kali dilakukan menurut keadaan dan kesempatan yang dianggap tepat, baik di lingkungan PMI Kabupaten/ Kota maupun di lingkungan instansi/ organisasi terkait;
- f. Pengajuan usulan penghargaan bagi DDS 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan 75 kali dari Pengurus PMI Kabupaten/ Kota harus sudah diterima oleh Pengurus Pusat paling lambat pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan;
- g. Pengajuan usulan penghargaan bagi DDS seperti tersebut pada huruf a. jika terlambat diterima oleh Pengurus Pusat tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut dan wajib diusulkan kembali pada tahun berikutnya;

- h. Pengisian piagam penghargaan untuk donasi darah 50 kali, 75 kali, dan 100 kali dilakukan oleh Pengurus Pusat;
- i. Penandatanganan piagam penghargaan donasi darah yang ke 75 kali dan 100 kali dilakukan oleh Ketua Umum PMI;
- j. Penandatanganan piagam penghargaan donasi darah yang ke 50 kali dilakukan oleh salah satu Pengurus Bidang pada PMI Pusat;
- k. Pengisian piagam penghargaan untuk donasi 10 kali dan 25 kali dilakukan oleh Pengurus PMI Provinsi dan ditandatangani bersama oleh Ketua PMI Provinsi dan Ketua PMI Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
- l. Kewenangan penetapan penerima Tanda Penghargaan PMI berupa plakat dan piagam penghargaan selain untuk DDS berada pada Pengurus di semua tingkatan.

B. Pelaksanaan penganugerahan Tanda Penghargaan

1. Pelaksanaan penganugerahan

- a. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana dilaksanakan pada setiap Ulang Tahun PMI, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia, atau Hari Relawan PMI;
- b. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Plakat, Piagam dilaksanakan pada setiap Ulang Tahun PMI, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia, penyelenggaraan Musyawarah Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan pada waktu lainnya yang memungkinkan;
- c. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana dilakukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Pengurus Pusat;
- d. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Plakat, Piagam, atau jenis lainnya dapat dilakukan oleh Pengurus di semua tingkatan;

2. Prinsip penganugerahan

- a. Tanda Penghargaan PMI dapat anugerahkan secara Anumerta;
- b. Tanda Penghargaan PMI Anumerta diserahkan kepada Ahli Waris Penerima;

3. Bentuk penganugerahan

- a. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana dan Plakat disertai dengan Piagam;
- b. Penganugerahan Tanda Penghargaan PMI dapat disertai dengan pemberian sejumlah uang sebagai hadiah atau santunan;
- c. Jumlah uang hadiah atau santunan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus PMI di tingkatan masing-masing.

C. Penggunaan Tanda Penghargaan

Penggunaan Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana dipakai pada saat peringatan Ulang Tahun PMI, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia, Hari Relawan PMI, Hari Relawan sedunia, dan hari besar Nasional.

D. Pembatalan Tanda Penghargaan

1. Tanda Penghargaan PMI dibatalkan jika penerima yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik PMI;
 - b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional;
 - c. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai Anggota, Pengurus, Pegawai, atau Relawan PMI;
 - d. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pembatalan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh keputusan Pengurus yang menerbitkan Tanda Penghargaan PMI tersebut.

BAB IV BIAYA DAN PENYEDIAAN TANDA PENGHARGAAN

A. Biaya

1. Tanda Penghargaan PMI adalah suatu bentuk penghormatan dan penghargaan yang tidak memberikan beban apapun yang ditanggung oleh penerima;
2. Segala biaya yang diakibatkan oleh penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Lencana dibebankan kepada semua tingkat kepengurusan dengan ketentuan:
 - a. Bagi penerima Tanda Penghargaan PMI yang diusulkan oleh PMI Kabupaten/ Kota, beban biaya diatur sebagai berikut:
 - 1) PMI Kabupaten/ Kota sebesar 80% dari total biaya yang diperlukan;
 - 2) PMI Provinsi sebesar 15% dari total biaya yang diperlukan;
 - 3) PMI Pusat sebesar 5% dari total biaya yang diperlukan.
 - b. Bagi penerima Tanda Penghargaan PMI yang diusulkan langsung oleh PMI Provinsi, beban biaya diatur sebagai berikut:
 - 1) PMI Provinsi sebesar 90% dari total biaya yang diperlukan;
 - 2) PMI Pusat sebesar 10% dari total biaya yang diperlukan.
 - c. Bagi penerima Tanda Penghargaan PMI yang diusulkan langsung oleh PMI Pusat, beban biaya ditanggung 100% oleh PMI Pusat.
3. Segala biaya yang diakibatkan oleh penganugerahan Tanda Penghargaan PMI berupa Plakat, Piagam dibebankan kepada Pengurus yang menetapkan keputusan penganugerahan Tanda Penghargaan tersebut.

B. Penyediaan Tanda Penghargaan

1. Untuk pengadaan piagam penghargaan bagi DDS dilaksanakan oleh Pengurus Pusat atas dasar pengajuan dari Pengurus PMI Kabupaten/ Kota dan rekomendasi dari Pengurus PMI Provinsi;
2. Untuk penghargaan bagi DDS 50 kali dan 75 kali, piagam penghargaan dikirimkan kepada Pengurus PMI Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan pengajuan;
3. Untuk penghargaan DDS 19 kali dan 25 kali, piagam penghargaan dan pin dikirimkan kepada Pengurus PMI Kabupaten/ Kota yang bersangkutan sesuai dengan pengajuan.

C. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat.

BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak dan mengikat untuk dilaksanakan segenap jajaran PMI di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2012

PENGURUS PUSAT
PALANG MERAH INDONESIA
KETUA UMUM,



M. JUSUF KALLA

Lampiran 1

Petunjuk Teknis Pemberian Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia

1) Bentuk Tanda Penghargaan Lencana Wira

Lencana Wira Utama



Lencana Wira Madya



Lencana Wira Pratama



Keterangan:

- Diameter medali 4 cm
- Ukuran pita 4 x 4 cm
- Bahan Medali
 - Lencana Wira Utama : Emas
 - Lencana Wira Madya : Perak
 - Lencana Wira Pratama : Perunggu

Lampiran 2

Petunjuk Teknis Pemberian Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia

2) Bentuk Tanda Penghargaan Lencana Jasa

Lencana Jasa Utama



Lencana Jasa Madya



Lencana Jasa Pratama



Keterangan:

- Diameter medali 4 cm
- Ukuran pita 4 x 4 cm
- Bahan Medali
 - Lencana Jasa Utama : Emas
 - Lencana Jasa Madya : Perak
 - Lencana Jasa Pratama : Perunggu

Lampiran 3

Petunjuk Teknis Pemberian Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia

3) Bentuk Tanda Penghargaan Lencana Satya Bakti

Lencana Satya Bakti Utama



Lencana Satya Bakti Madya



Lencana Satya Bakti Pratama



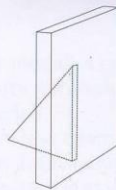
Keterangan:

- Diameter medali 4 cm
- Ukuran pita 4 x 4 cm
- Bahan Medali
 - Lencana Wira Utama : Emas
 - Lencana Wira Madya : Perak
 - Lencana Wira Pratama : Perunggu

Lampiran 4

Petunjuk Teknis Pemberian Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia

2. Plakat



Ukuran kayu 14 x 21 cm
Ukuran logam 10,5 x 11 cm
Logo PMI dicukil/dipahat laser
Tulisan di atas logam digrafir atau dietsa.

Lampiran 5

Petunjuk Teknis Pemberian Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia

3. Piagam Penghargaan



Palang Merah Indonesia

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

Dr. H. Indra Yogasara, M.Si.
Walikota Banyubiru, Jawa Barat

Atas bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan
dalam mendukung tugas-tugas kemanusiaan melalui
Palang Merah Indonesia.

Jakarta, 17 September 2007
Pengurus Pusat
Palang Merah Indonesia
Ketua Umum,

Mar'ie Muhammad

Ukuran : A4 (210 mm x 297 mm)
Bahan Concoreor putih, 210 gram